

## SURAT EDARAN

Nomor : 81 /A.24/Rek/G.01/I/2021


TENTANG

### **PENGGUGURAN PENYUSUNAN PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA ATAU PROGRAM HIBAH BINA DESA SEBAGAI SYARAT YUDISIUM**

Menindaklanjuti surat edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 425/A.02/Rek/III/2020 dan Keputusan kepala BNPB No.13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia, dengan ini Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mencabut Surat keputusan Rektor No.136.b/B.05/Rek/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Penyusunan Program Kreativitas Mahasiswa atau Program Hibah Bina Desa Diwajibkan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Strata.
2. Mahasiswa yang menyusun proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan atau Program Hibah Bina Desa (PHBD) menjadi salahsatu pilihan syarat yang dapat dipilih sebagai syarat kelulusan atau yudisium untuk mahasiswa *fresh* sesuai surat keputusan rektor No. 81/B.05/SK/Rek/IV/2017 tanggal 4 April 2017.
3. Mahasiswa yang menyusun proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan atau Program Hibah Bina Desa (PHBD) dan didanai oleh Dirjen Belmawa akan mendapatkan apresiasi sesuai surat keputusan Rektor No. 023/SK/Rek/AAK/IV/2017 tanggal 6 April 2017.
4. Surat edaran ini berlaku mulai semester gasal tahun akademik 2020/2021.

Demikian surat edaran ini, berlaku sampai ada perkembangan dan pemberitahuan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Januari 2021  
Wakil Rektor bid. Akademik dan Kemahasiswaan,  
  
Dr. Ir. Bayu Kanetro, M.P. 